

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUKSI AIR MINUM DALAM  
KEMASAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KESEHATAN.  
(Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**NAMA : TADARUS  
NPM : 1701110194  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2021**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUKSI AIR MINUM DALAM  
KEMASAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KESEHATAN.  
(Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah)**

Banda Aceh, 23 Juni 2021

Pembimbing



**MAINITA, S.H.,M.H.Kes**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUKSI AIR MINUM DALAM  
KEMASAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KESEHATAN.**






**(Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah)**

Oleh

**Nama Mahasiswa : Tadarus**  
**No.Mahasiswa : 1701110194**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Perdata**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 29 Juni 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.** 
2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes.** (  )
3. Pembimbing/  
Penguji I : **Mainita, S.H.,M.H.Kes.** (  )
4. Penguji II : **Trio Yusandy, S.H.,M.Kn** (  )
5. Penguji III : **Syarifah Sharah Natasya, S.H.,M.H** (  )

Banda Aceh, 12 Juli 2021  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**

## ABSTRAK

**Tadarus, 2021**     **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUKSI AIR MINUM DALAM KEMASAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KESEHATAN.**  
**(Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah)**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**  
**(iv, 52) pp, bibl, app, tabl.**

**Mainita, S.H., M.H. Kes**

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar yang bersifat primer setelah udara. Kebutuhan air minum yang layak, sehat dan aman dikonsumsi semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Namun, Fakta di lapangan menunjukkan ada beberapa perusahaan air mineral masih mengabaikan kepuasan dan kenyamanan konsumen seperti kemasan yang tidak higienis, air bau, dan berbagai macam keluhan konsumen lainnya, Sehingga tidak sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.


Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan konsumen atas produksi air minum dalam kemasan yang belum memenuhi standar kesehatan, Untuk menjelaskan faktor dan penyebab produksi air minum dalam kemasan yang belum memenuhi standar kesehatan, Untuk menjelaskan upaya yang dapat di tempuh dalam penyelesaian masalah produksi air minum dalam kemasan yang belum memenuhi standar kesehatan

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*Field research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku-buku dan peraturan perundang-undangan, Sedangkan penelitian lapangan dilakukan di kabupaten Bener Meriah dengan mewawancarai responden dan informan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Konsumen produksi air minum dalam kemasan di kabupaten Bener Meriah masih belum optimal baik dari dinas terkait maupun dari pihak perusahaan, kurang nya sosialisasi mengenai hak konsumen yang harus di utamakan oleh pihak perusahaan maupun dinas terkait, Faktor dan penyebab air minum dalam kemasan tidak memenuhi standar kesehatan di akibatkan adanya kelalaian dalam pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan yang atur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi antara Konsumen dengan pihak perusahaan.

Disarankan untuk kedepannya pihak perusahaan dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam peningkatan mutu produksi baik sterilisasi maupun dalam fase produksi. Dalam permasalahan produksi air minum dalam kemasan yang tidak memenuhi standar kesehatan, agar setiap konsumen bisa mendapatkan kepuasan dalam mengonsumsi air mineral dalam kemasan.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Sehingga penulisan skripsi dengan judul, **“PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUKSI AIR MINUM DALAM KEMASAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KESEHATAN”**(Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah).

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu :

1. Mainita,S.H.,M.H.Kes, Selaku pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan , nasihat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli,S.H.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Syarifah Sharah Natasya,S.H.,M.H, Selaku dosen wali yang telah mendukung proses studi Penulis khususnya dalam memberikan bimbingan perencanaan studi setiap semesternya dan memberikan dukungan moral

dalam proses tempuh studi.

4. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu Penulis selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi ini.

Akhirnya, Kepada yang terkhusus dan istimewa permintaan maaf dan Terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda T. Saharuddin dan ibunda tercinta Kaidah serta kedua kakak penulis, Sasmita Dewi., S.pd, Rama Sari dan keluarga ku tersayang yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasihat dan motivasi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Akhir kata , semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain. Wassalamualaikum. Wr. Wb

**Banda Aceh, 23 Juni 2021**

**Tadarus**  
**1701110194**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Dan Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN KONSUMEN AIR MINUM DALAM KEMASAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KESEHATAN .....	11
A. Konsumen.....	11
1. Pengertian konsumen .....	11
2. Hak dan kewajiban konsumen.....	12
B. Perlindungan konsumen .....	13
1. Pengertian perlindungan konsumen .....	13
2. Dasar hukum perlindungan konsumen.....	15
C. Air minum dalam kemasan.....	18
1. Pengertian air minum dalam kemasan.....	18
2. Sumber dan kriteria air minum dalam kemasan sesuai ketentuan undang-undang .....	19
BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN AIR MINUM DALAM KEMASAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KESEHATAN .....	21
A. Perlindungan konsumen produksi air minum dalam kemasan yang tidak memenuhi standar kesehatan.....	21
B. Faktor dan penyebab produksi air minum dalam kemasan yang tidak memenuhi standar kesehatan.....	27
C. Upaya yang dapat di tempuh dalam menyelesaikan masalah produksi air minum dalam kemasan yang tidak memenuhi standar kesehatan.....	41
BAB IV PENUTUP .....	47
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	50
LAMPIRAN	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Setiap manusia pada dasarnya pasti membutuhkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam dan dapat dibedakan atas berbagai macam kebutuhan. Jika dilihat dari tingkatannya, maka kebutuhan manusia dapat terbagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Selain itu kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi kebutuhan jasmani dan rohani. Dengan adanya bermacam-macam dan berbagai jenis kebutuhan tersebut maka setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar yang bersifat primer setelah udara. Kebutuhan air minum yang layak, sehat dan aman dikonsumsi semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/Menkes/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Air minum adalah air yang telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum oleh konsumen.

Pengaruh pesatnya perkembangan perekonomian di dunia telah menghasilkan beragam jenis barang/jasa yang ditawarkan oleh pasar sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini memberikan kebebasan dan kemudahan bagi para konsumen untuk memilih jenis dan kualitas barang sesuai dengan keinginan yang di kehendakinya.

Begitu juga dengan kebutuhan masyarakat akan air minum yang layak, sehat serta aman untuk dikonsumsi semakin meningkat.

Menipisnya sumber air yang disebabkan oleh kerusakan alam dan pencemaran lingkungan menyebabkan rendahnya kualitas dan kuantitas air yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) khususnya di Kabupaten Bener Meriah. Alasan ini yang kemudian menjadi cikal-bakal meningkatnya peluang usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang memproduksi air minum sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan akan air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.705 MPP/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri AMDK dan Perdagangan menjadikan SNI 01-3553-2006 diwajibkan untuk dimiliki dan diterapkan oleh Perusahaan AMDK. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dapat dijadikan dasar hukum untuk melindungi konsumen.

Istilah perlindungan konsumen dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen. Dalam meningkatkan perlindungan konsumen UUPK mengatur hak dan kewajiban konsumen juga pelaku usaha. Salah satu hak konsumen diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK yang menyatakan bahwa hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan keamanan, terlebih

lagi yang membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Perlindungan Konsumen terhadap konsumsi AMDK merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya akan air agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri, Perlindungan terhadap konsumen pada masa globalisasi ini sangatlah penting karena dalam hubungan yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen, pada dasarnya konsumen memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha yang memiliki posisi yang kuat.<sup>1</sup>

Secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji.<sup>2</sup>

Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen dalam penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen

---

<sup>1</sup>Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm, 213.

<sup>2</sup>Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 17.

berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti-rugi.<sup>3</sup>

Mengenai lokasi penelitian ini, Kabupaten Bener Meriah merupakan kabupaten yang berada di tengah-tengah provinsi aceh dan merupakan kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Tengah pada 2003 silam, penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani kopi, di kabupaten Bener Meriah sendiri terdapat tiga perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) yang memenuhi kebutuhan masyarakat Bener Meriah akan air yang layak dan aman untuk dikonsumsi yang setiap hari semakin meningkat. Sedangkan ketersediaan air layak minum yang berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit di peroleh.

Sebagai konsumen, masyarakat juga harus mengerti benar bagaimana AMDK yang di konsumsinya, apakah air tersebut telah menggunakan sanitasi yang baik, apakah air tersebut telah memenuhi syarat dan kualitas air sesuai dengan peraturan yang berkaitan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI No 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum serta benar-benar menjunjung tinggi Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1365 di jelaskan “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”, lalu pada pasal 1366 di jelaskan lebih lanjut Untuk itu bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian

---

<sup>3</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm. 33.

yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”.

Dari permasalahan yang telah dibahas di atas khususnya di kabupaten Bener Meriah yang masih banyak permasalahan menyangkut air minum yang mereka konsumsi setiap harinya, yang sekiranya perlu diteliti untuk membantu masyarakat mendapatkan haknya sebagai konsumen, Maka penulis tertarik mengambil judul : **”Perlindungan Konsumen Atas Produksi Air Mineral Dalam Kemasan Yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan di kabupaten Bener Meriah”**.

Dari latar belakang di atas, Maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen atas produksi air minum dalam kemasan yang belum memenuhi standar kesehatan?
2. Apakah faktor dan penyebab produksi air minum dalam kemasan yang belum memenuhi standar kesehatan?
3. Apakah upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesaian masalah produksi air minum dalam kemasan yang belum memenuhi standar kesehatan ?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul yang dipilih “Perlindungan Konsumen Atas Produksi Air Minum Dalam Kemasan Yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan”, penelitian ini termasuk dalam bidang hukum Perdata dan penelitian ini dilakukan di kabupaten di Bener Meriah.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Ruang Lingkup penelitian di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan perlindungan konsumen atas produksi air minum dalam kemasan yang belum memenuhi standar kesehatan
- b. Untuk menjelaskan faktor dan penyebab produksi air minum dalam kemasan yang belum memenuhi standar kesehatan
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dapat di tempuh dalam penyelesaian masalah produksi air minum dalam kemasan yang belum memenuhi standar kesehatan

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>4</sup>

#### **a. Definisi Operasional Variabel**

##### **1. Konsumen**

Konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang Hak-hak nya sering di abaikan oleh sebagian pelaku usaha).<sup>5</sup>

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2, "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/barang jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, Maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan".

---

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126

<sup>5</sup>Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2008, Hlm, 22.

## 2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang seharusnya di dapatkan oleh para konsumen atas segala produk yang di beli dari produsen maupun pelaku usaha, termasuk air minum yang menjadi kebutuhan manusia untuk keberlangsungan hidup di dunia ini. Perlindungan konsumen adalah hukum yang menata tentang masalah sertarelasi antara orang dengan orang yang lain dan mengenai barang ataupun jasa.<sup>6</sup>

## 3. Air Minum Dalam Kemasan

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan keberadaannya dikuasi oleh negara. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Air sebagai salah satu kekayaan alam yang dilindungi oleh negara yang memiliki banyak manfaat salah satunya sebagai air minum.

### **b. Lokasi dan Populasi**

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diselenggarakan di Kabupaten Bener Meriah.

Dengan fokus objek Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan.

#### 2. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden yang terlibat langsung dalam objek penelitian dan informan yang memberikan informasi tentang objek yang akan diteliti.

---

<sup>6</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm, 9.

### c. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan di ambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi<sup>7</sup>

#### 1. Responden

- a) Konsumen (10 Orang)
- b) Pelaku usaha air minum dalam kemasan (5 Orang)

#### 2. Informan

- a) LOKA POM Aceh Tengah (1 Orang)
- b) Dinas Kesehatan Bener Meriah (1 Orang)
- c) Direktur Perusahaan (1 Orang)

### d. Cara pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan metode penelitian yaitu :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), ditempuh dengan dua cara yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian dan wawancara langsung dengan responden dan infroman serta pihak-pihak yang berkompeten.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku, perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### e. Cara menganalisis data

---

<sup>7</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2019, hlm. 72

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya di analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Uraian pembahasan dalam karya ilmiah ini, akan disusun secara sistematis dengan empat bab dan masing-masing dari empat bab tersebut akan dirincikan dengan beberapa sub bab. Adapun gambaran rinciannya secara umum adalah:

Bab satu merupakan bab pembuka yang membahas mengenai Latar Belakang dan Masalah, Tujuan penelitian, Ruang Lingkup penelitian dan Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab dua merupakan bab teoritis yang membahas mengenai pengertian Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Perlindungan Konsumen, serta penjelasan air minum dalam kemasan.

Bab tiga merupakan bab yang membahas tentang tinjauan lapangan mengenai perlindungan konsumen air minum dalam kemasan yang tidak memenuhi standar kesehatan, yang meliputi, perlindungan konsumen atas produksi air minum dalam kemasan yang belum memenuhi standar kesehatan, faktor dan penyebab produksi air minum dalam kemasan yang belum memenuhi standar kesehatan dan upaya yang dapat di tempuh dalam penyelesaian masalah produksi air minum dalam kemasan yang belum memenuhi standar kesehatan.

Bab empat merupakan bab penutup yang ditulis dengan rincian sub-bab kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, kesimpulan dianggap perlu karena untuk

menjawab permasalahan yang dirumuskan di bab pertama, serta dengan saran yang diusungkan guna perbaikan dan penyempurnaan terhadap isu yang diteliti.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUKSI AIR MINERAL**  
**DALAM KEMASAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR**  
**KESEHATAN DI KABUPATEN BENER MERIAH**

Untuk mempermudah dan mendukung pembahasan tentang perlindungan konsumen atas produksi air minum dalam kemasan yang belum memenuhi standar kesehatan, perlu kiranya disajikan beberapa pengertian tentang Pengertian Konsumen, Perlindungan Konsumen, Hak-hak konsumen, Dasar hukum perlindungan konsumen serta penjelasan mengenai Air minum dalam kemasan(AMDK).

**1. Konsumen**

a. Pengertian Konsumen

Konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang Hak-hak nya sering di abaikan oleh sebagian pelaku usaha).<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2,” Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/barang jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, Maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan”.

Pengertian konsumen menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya *prinsiples of marketing* adalah semua individu dan rumah

---

<sup>1</sup>Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2008, hlm, 22.

tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk di konsumsi pribadi.<sup>2</sup>

Inosentius Samsul memberikan definisi konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian hadiah, dan undangan.<sup>3</sup> Mariam Darus Badrul Zalam mendefinisikan juga konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustaaan Belanda, yaitu: “semua individu yang menggunakan barang dan jasa”.<sup>4</sup>

Dalam NBW, konsumen dinyatakan sebagai orang alamiah. Maksudnya, ketika mengadakan perjanjian ia tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau perusahaan.<sup>5</sup>

## b. Hak dan Kewajiban Konsumen

### 1. Hak Konsumen

Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk berupa barang dan/atau jasa.
- b) Hak memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan dengan nilai tukar atau kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

---

<sup>2</sup>M.Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen*, Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm, 104.

<sup>3</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 34.

<sup>4</sup>Mariam Darus Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 48.

<sup>5</sup>Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 72

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak didengar atas pendapat dan keluhan tentang barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

## 2. Kewajiban Konsumen

Mengacu pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Bab III Bagian Pertama Pasal 5; Kewajiban diatur sebagai berikut.

Kewajiban Konsumen adalah :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## 2. Perlindungan Konsumen

### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang seharusnya di dapatkan oleh para konsumen atas segala produk yang di beli dari produsen maupun pelaku usaha, termasuk air minum yang menjadi kebutuhan manusia untuk keberlangsungan hidup di dunia ini.

perlindungan konsumen adalah hukum yang menata tentang masalah sertarelasi antara orang dengan orang yang lain dan mengenai barang ataupun jasa.<sup>6</sup>

Undan-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1, menerangkan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Sedangkan menurut Sidobalok, hukum perlindungan konsumen adalah hukum dan aturan yang mengurus mengenai hak dan kewajiban konsumen (pembeli) dan pelaku usaha (penjual) yang bertujuan memenuhi kebutuhan serta mengatur kaidah untuk menjamin perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen.<sup>7</sup>

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen pada dasarnya memiliki posisi tawar yang lemah dan terus melemah, hal ini disebabkan:

- a. Terdapat lebih banyak produk, merek, dan cara penjualannya;
- b. Daya beli konsumen makin meningkat;
- c. Lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum
- d. banyak diketahui semua orang;
- e. Model-model produk lebih cepat berubah;

---

<sup>6</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm, 9.

<sup>7</sup> Sidobalok, Janus., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm, 39.

- f. Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam pelaku usaha; Iklan yang menyesatkan; dan
- g. Wanprestasi oleh pelaku usaha.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai dasar hukum dari perlindungan konsumen yang menjadi dasar jaminan perlindungan atas konsumen. Yang antara lain :

- a) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
- b) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
- c) Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
- d) Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- e) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- f) Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
- g) Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPer) memang sama sekali tidak pernah disebut-sebut kata “konsumen”.

Istilah lain yang sepadan dengan itu adalah seperti pembeli,

---

<sup>8</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Loc.cit*, hlm. 9.

penyewa, dan si berutang (debitur). Pasal-pasal yang dimaksud yaitu

.<sup>9</sup>

- a. Pasal 1235 (jo. Pasal-pasal 1033, 1157, 1236, 1365, 1444, 1445, 1472, 1474, 1482, 1550, 1560, 1706, 1744) :

*“Dalam tiap-tiap perjanjian untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan. Luas kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu ; akibatnya akan ditunjuk pada bab-bab yang bersangkutan.”*

- b. Pasal 1236 (jo. Pasal-pasal 1235, 1243, 1264, 1275, 1391, 1444, 1480) :

*”Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.”*

- c. pasal 1504(jo. Pasal-pasal 1322, 1473, 1474, 1491, 1504, s.d. 1511) :

*“Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacad tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang di maksudkan itu, sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacad itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.*

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), juga terdapat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen, ketentuan ini terdapat dalam buku kesatu dan buku kedua.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2003, Hlm. 99

<sup>10</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003, hlm. 18.

### 3. Asas Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen di tanah air di dasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah di yakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkat praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar dan pijakan yang kuat.<sup>11</sup> Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Di dalam buku Yusuf Shofie, S.H., M.H, Menjelaskan pada pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Perlindungan Konsumen menganut tiga asas, Yaitu :<sup>13</sup>

#### 1. Asas-asas manfaat

Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlingdunkonsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen sendiri dan pelaku usaha secara keseluruhan.

#### 2. Asas Keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

---

<sup>11</sup>*Op. Cit*, hlm, 22.

<sup>12</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2000, hlm. 85.

<sup>13</sup>Yusuf Shofie, *Op. cit*, hlm, 154.

### 3. Keseimbangan

Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual

### 4. Keamanan dan keselamatan konsumen

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

### 5. Kepastian hukum.

Agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

## **3. Air Minum Dalam Kemasan**

### 1. Pengertian Air Minum Dalam Kemasan

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan keberadaannya dikuasai oleh negara. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Air sebagai salah satu kekayaan alam yang dilindungi oleh negara yang memiliki banyak manfaat salah satunya sebagai air minum.

Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Hal inilah yang secara prinsip membedakan kualitas yang harus dimiliki antara air bersih dan air minum. Disebutkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 2012/3/PEP/IND-M/44, tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib, Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: Air minum dalam kemasan, yang selanjutnya disebut AMDK adalah air yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum.

2. Sumber dan Kriteria Air Minum Dalam Kemasan sesuai ketentuan undang-undang.

Menurut pasal 5 Peraturan menteri Perindustrian Republik Indonesia, No. 96 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan, Sumber air yang digunakan untuk air minum dalam kemasan (AMDK) yaitu ;”Air baku yang berasal dari air tanah, Air permukaan, Air laut atau Air embun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus memenuhi syarat kesehatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan”.

Pada pasal 6 ayat 1 penjelasan lebih lanjut mengenai radius jarak air dari sumber pencemaran, Yaitu ;

- a. Lima belas meter dari saluran air limbah yang kecap air,
- b. Tiga puluh meter dari septik tank atau saluran air limbah lainnya yang tidak kecap air, atau;
- c. Enam puluh meter dari lubang sumur, lapangan penimbunan limbah, kandang/lapangan tempat tinggal hewan.

Melalui Permenkes RI nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat kualitas air minum, meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisik. Terdapat 2 parameter, yaitu :

1 Parameter wajib yaitu:

- a) Parameter microbiologi
- b) Parameter kimia an-organik

2 Parameter yang tidak wajib yaitu:

- a) Parameter fisik
- b) Parameter kimiawi

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Konsumen Atas Produksi Air Minum Dalam Kemasan yang Belum Memenuhi Standar Kesehatan.**

Perlindungan konsumen merupakan hal utama yang harus diutamakan oleh pihak produsen, Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan dan menjamin hak konsumen benar-benar terpenuhi baik itu oleh dinas Kesehatan maupun oleh pihak perusahaan air minum dalam kemasan sendiri.

Bapak Ahmad Zaki menerangkan bahwa "Perlindungan konsumen itu wajib di laksanakan untuk menjamin hak-hak konsumen terpenuhi dengan baik dan benar".<sup>1</sup>

Hukum konsumen dalam hukum perdata dalam arti luas adalah termasuk hukum perdata, hukum dagang serta kaidah-kaidah keperdataan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Baik hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Kaidah-kaidah hukum perdata umumnya termuat dalam KUHPerdata.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum untuk konsumen terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang beli sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ganti kerugian yang dilakukan oleh penjual kepada konsumen yang menyebutkan bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan

---

<sup>1</sup>Ahmad Zaki, Kabbag Umum Dinas Kesehatan Bener Meriah, *Wawancara*, Tanggal 1 Maret 2021, Pukul 09.30 WIB.

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 14

atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>3</sup>

Hasil penelitian di Kabupaten Bener Meriah, lembaga terkait yang saat ini berperan dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen air minum dalam kemasan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah, Dinas Kesehatan setempat melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sebagai konsumen air minum dalam kemasan, kegiatan sosialisasi ini harus dilakukan supaya konsumen diharapkan lebih teliti dalam memilih air minum untuk dikonsumsi supaya tidak membahayakan bagi kesehatan konsumen apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Sosialisasi kepada perusahaan air minum dalam kemasan juga perlu dilakukan agar pihak perusahaan benar-benar mementingkan hak konsumen dalam memproduksi air minum dalam kemasan.

---

<sup>3</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.1.

Menurut Ali Zubair, Direktur PT. Rayya, selama ini pihak dinas kesehatan belum ada melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga hak-hak konsumen termasuk hak konsumen untuk di lindungi.<sup>4</sup>

Dalam undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin di perolehnya hak konsumen dan pelaku usaha.

Di dalam Undang -undang perlindungan konsumen juga telah mengakui adanya hak-hak dari konsumen untuk membentuk suatu wadah/organisasi yang dianggap dapat membantu maupun melindungi hak-hak kepentingan konsumen.

Organisasi ini adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia Oleh karena itu konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang.

Dalam Undang- undang No. 8 Tahun 1999 telah dijelaskan secara lengkap mengenai aspek-aspek regulasi yang berlaku dalam setiap konsumen di Indonesia mempunyai hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa, Hak untuk memilih barang-barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,

---

<sup>4</sup>Ali Zubair, Direktur Perusahaan AMDK PT. Rayya, *Wawancara*, Tanggal 2 Maret 2021, Pukul 12.30 WIB.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan Hak mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 7 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Di Sini dapat dilihat bahwa aspek perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK yaitu dengan membebankan kewajiban kepada pelaku usaha AMDK agar produk yang diperdagangkannya terjamin mutunya, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap munculnya usaha AMDK juga termuat dalam ketentuan pasal 8 UUPK.

Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada konsumen dengan mencantumkan ketentuan tentang beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tak terkecuali bagi pelaku usaha AMDK, yaitu setiap pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau jasa yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, label tidak sesuai dengan isinya, tidak sesuai dengan mutu yang tercantum pada label, dan pencantuman kadaluarsa. pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan pangan yang rusak atau tercemar.

Beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tercantum dalam ketentuan pasal 8 ini, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar mereka aman dalam mengkonsumsi AMDK. dengan adanya beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha AMDK memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sehingga konsumen memiliki kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi AMDK. Dengan demikian, maka UUPK telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen agar dapat menuntut hak-haknya apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha AMDK.

Makanan dan minuman yang baik bagi kesehatan adalah makanan dan minuman yang tidak tercampur dengan materi-materi yang dapat merusak kesehatan anggota badan manusia, termasuk akal, seperti bahan yang memabukkan, bakteri, kuman penyakit dan lain sebagainya. Bahan makanan atau minuman yang akan dikonsumsi atau telah dikonsumsi seseorang itu tidak terkontaminasi bahan yang diharamkan oleh syari'at Islam atau materi yang merusak kesehatan manusia.

Hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam kegiatan bisnis sering terjadi. Hubungan itu terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan barang maupun jasa yang dijual oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu.

Selain itu dalam bidang air minum dalam kemasan, berdasarkan Kep. Menperindag No. 705/MPP/Kep/II/2003, harus memiliki nomor MD dan SNI untuk memperoleh izin usaha. SNI adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) 01 35543-1996, yang berkaitan dengan kualitas suatu produk. SNI ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, setelah melalui serangkaian tes laboratorium.

Sedangkan nomor MD adalah nomor registrasi produk makanan dan minuman dalam negeri. Apabila standar mutu kualitas air minum dalam kemasan tersebut tidak terpenuhi oleh pelaku usaha dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsumen pengguna air minum dalam kemasan di Kabupaten Bener Meriah sebagian besar bisa menerima air minum dalam kemasan tersebut dengan kondisi yang diharapkan supaya tidak merugikan setiap konsumen.

Mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen air minum dalam kemasan di Kabupaten Bener Meriah, harus ditingkatkan lagi dengan upaya sosialisasi dan keterbukaan informasi oleh pelaku usaha, walaupun belum sesuai dengan apa yang dijelaskan. Asas keamanan dan keselamatan perlindungan konsumen air minum dalam kemasan di kabupaten Bener Meriah harus di implementasikan sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

minum dalam kemasan dalam menjaga kualitas air minum dalam kemasan tersebut, khususnya dalam menjaga dan memelihara peralatan usahanya dengan baik dan benar. Supaya tidak mempengaruhi kualitas air minum dalam kemasan

tersebut, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak antara pelaku usaha dengan konsumen khususnya konsumen pengguna air minum dalam kemasan. Sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen dapat di wujudkan dengan memproduksi air minum dalam kemasan yang benar-benar higienis, semua terjadi apabila pelaku usaha air minum dalam kemasan secara rutin memelihara dengan baik alat-alat tersebut sehingga kualitas air minum tersebut tidak berubah yang seharusnya baik menjadi tidak baik, di sini faktor pemeliharaan penting bagi para pelaku usaha air minum dalam kemasan supaya tidak mempengaruhi kualitas air minum tersebut.

#### **B. Faktor dan Penyebab Produksi Air Minum Dalam Kemasan yang belum memenuhi Standar Kesehatan.**

Dalam proses produksi Air Minum Dalam Kemasan, layak dan tidak nya untuk di konsumsi dan memenuhi standar kesehatan harus melewati uji kelayakan, pengujian sumber air dan pemeriksaan proses produksi oleh dinas kesehatan Bener Meriah maupun oleh LOKA POM Aceh Tengah.

Tahapan Pengurusan Izin Edar Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Unit Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Pengajuan permohonan audit sarana oleh perusahaan Air Minum dalam Kemasan kepada kepala Loka POM di Kab. Aceh Tengah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Fotokopi Nomor Induk Berusaha(NIB)

---

<sup>5</sup>Data LOKA POM Aceh Tengah Tahun 2020.

- 2) Izin Usaha Industri
  - 3) Fotokopi NPWP
  - 4) Akte Notaris (jika ada)
  - 5) Denah Lokasi Pabrik
  - 6) Denah Ruang Produksi
  - 7) Alur Proses Produksi
  - 8) Alat yang Digunakan
  - 9) Fotokopi SNI
  - 10) Fotokopi Surat Izin Pengambilan Air (SIPA)
  - 11) Fotokopi Hasil Pengujian Produk Jadi
2. Dilakukan Audit/tinjau sarana produksi oleh Loka POM di Kab.Aceh Tengah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri perindustrian Republik Indonesia Nomor:75/m-ind/per/7/2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*)
  3. Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik(CPPOB) oleh Kepala Loka POM di Kab. Aceh Tengah dilakukan setelah sarana produksi dinyatakan sesuai dengan prinsip CPPOB
  4. Proses Pendaftaran Akun perusahaan melalui website <https://e-reg.pom.go.id> dengan mengupload hasil pindai data terkait perusahaan sebagaiberikut:
    - 1) Izin Usaha Industri
    - 2) NPWP
    - 3) Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik(CPPOB) dari Kepala Loka POM di Kab.Aceh Tengah
  5. Proses pendaftaran produk(AMDK) melalui website <https://e-reg.pom.go.id> dengan mengupload hasil pindai data terkait produk sebagai berikut :
    - 1) Dokumen Komposisi Produk
    - 2) Sertifikat SNI

- 3) Hasil Pengujian Produk Jadi
  - 4) Dokumen proses produksi
  - 5) Spesifikasi Karbon Filter (termasuk asal bahan /sertifikat halal)
  - 6) Surat Izin Pengambilan Air (SIPA)
  - 7) Dokumen penjelasan kode produksi
  - 8) Dokumen Penjelasan Kode dan Masa Kedaluwarsa
  - 9) Dokumen desain/rancangan label
6. Proses evaluasi dokumen dilakukan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM RI di Jakarta
  7. Penerbitan Izin Edar dalam bentuk Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Kode QR oleh Direktur Registrasi Pangan Olahan BPOM RI

Data Produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Kab.Bener Meriah :

No	Nama Perusahaan	Nama Produk	Nomor Izin Edar
1	CV.TIRTA RAYA	Rayya(GelasPlastik220ml)	<b>MD 265201001030</b>
		Rayya(BotolPlastik330ml, 600ml, 1,5 L)	<b>MD 265201004030</b>
		Rayya(Galon19 L)	<b>MD 265201005030</b>
2	CV.TIRTA AQIA JAYA RADINESSINDO PERKASA	AQIA(GelasPlastik220ml)	<b>MD 265201001042</b>
		AQIA(BotolPlastik330ml,600ml,1500ml)	<b>MD 265201002042</b>
3	UDHIGIEN	AQSA(GelasPlastik220ml)	<b>MD265201002023</b>
		AQSA(BotolPlastik600ml)	<b>MD265201003023</b>
		AQSA(Galon Plastik19L)	<b>MD 265201001023</b>

Wawancara dilakukan terhadap subyek wawancara dan subyek penelitian yang berjumlah satu perusahaan untuk mengetahui respon terhadap masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Perusahaan Air

minum dalam kemasan yaitu: Air yang di gunakan dalam produksi perusahaan ini adalah air dari mata air gunung Burni Telong, yang di salurkan melalui pipa utama yang mengarah langsung ke bak penampungan air di perusahaan.<sup>6</sup>

Dalam proses ini air dari sumber utama masuk dulu ke penampungan warga setelah penuh air akan masuk ke penampungan awal perusahaan, selanjutnya masuk ke penampungan ke dua perusahaan, setelah penuh, air akan melalui proses Penyaringan sebanyak tiga kali, F1, F2 dan F3, selanjutnya masuk ke tangki utama untuk di masukan ke mesin sterilisasi dan di masukan ke dalam kemasan.<sup>7</sup>

Menurut keterangan dari direktur perusahaan, PT Rayya pernah di tutup karena tidak memperpanjang izin produksi dan harus berurusan dengan pihak berwajib sehingga berdampak pada penutupan perusahaan sementara, lalu pada 2017 lalu, perusahaan juga di tutup karena air yang telah di produksi dalam kemasan tidak memenuhi standar kesehatan, kasus ini terjadi akibat pihak perusahaan lalai dan lupa mengganti filter penyaringan, sehingga berdampak pada berkurangnya tingkat kejernihan air dan higeinis air juga berkurang, dampak nya perusahaan di tutup sementara sampai permasalahan di selesaikan.

Mengenai sampel air yang di produksi pihak perusahaan, saat peneliti menemui pihak Loka POM, mereka menjelaskan bahwa hasil sampel air yang sudah di periksa di lab tidak bisa di berikan, karena menjadi rahasia perusahaan.

---

<sup>6</sup>Khairul Umam, Kepala Produksi PT. Rayya, *Wawancara*, Tanggal 2 Maret 2021, Pukul 12.22 WIB.

<sup>7</sup>Khairul Umam, Kepala Produksi PT. Rayya, *Wawancara*, Tanggal 2 Maret 2021, Pukul 12.22 WIB.

Peneliti kemudian meminta sampel air kepada pihak perusahaan yang tanpa alasan yang jelas juga tidak di berikan, seharusnya jika memang keterbukaan untuk publik untuk menjaga hak-hak konsumen, alangkah baiknya jika sampel air yang sudah di uji di lab Loka POM maupun di lab perusahaan untuk di beritahukan kepada publik, agar kepercayaan konsumen terjaga.

Berkaitan dengan kualitas air minum biasanya ditentukan bahwa suatu perusahaan Air Minum dalam Kemasan dikatakan berkualitas apabila pelaku usaha air minum dalam kemasan tersebut sudah mendaftarkan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang setelah melalui proses pendaftaran akan mendapatkan surat keterangan Ijin layak Sehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah, namun demikian, prosesnya harus malalui uji teknis dari lembaga terkait yaitu Dinas Kesehatan setempat dan untuk proses pendaftaranya yaitu Pelaku usaha mengisi formulir permohonan untuk memperoleh surat keterangan ijin layak sehat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah dengan mengisi serta melampirkan syarat yaitu;

1. nama pemilik perusahaan air minum dalam kemasan,
2. No KTP,
3. Nama usaha dan produk usaha,
4. surat keteangan puskesmas setempat,
5. denah lokasi usaha, dan
6. hasil pemeriksaan sampel air minum dalam kemasan.

Setelah semua persyaratan pendaftaran dilaksanakan oleh pelaku usaha, pelaku usaha air minum dalam kemasan membuat kesepakatan dengan pegawai dinas kesehatan yang berwenang dalam hal ini, membuat kesepakatan untuk tinjauan lapangan (guna untuk kegiatan inspektasi, pengambilan sampel).

Sesuai dengan Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/Menkes/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan bahwa air yang dikonsumsi oleh masyarakat harus diperiksa terlebih dahulu dengan melakukan sampel air minum untuk diperiksa di tempat atau di lapangan dan/atau dapat di laboratorium, bahwa air minum harus memenuhi persyaratan tingkat kontaminasi nol untuk keberadaan bakteri coliform dan bisa dikatakan bahwa air minum tersebut layak dan sehat untuk dikonsumsi.

Namun, Pengakuan dari direktur PT. Rayya, perusahaan ini pernah di tutup akibat tidak mengganti filter penyaringan yang berakibat kurang higienis nya air minum dalam kemasan yang di konsumsi masyarakat, juga pernah di tutup karena tidak memperpanjang surat izin usaha.

Penelitian menunjukkan perusahaan air minum dalam kemasan yang tidak merawat alatnya secara baik, tidak mengganti mikrofiltnya. Berbeda dengan pelaku usaha air minum dalam kemasan yang secara rutin mengganti mikrofiltnya sehingga apabila dilakukan uji sampel kualitas air minum hasilnya pun baik.

Menurut Data yang di berikan Loka POM Aceh Tengah, Faktor dan penyebab AMDK tidak memenuhi standar kesehatan

1. Hasil pengujian secara fisik, kimia, dan mikrobiologi tidak memenuhi syarat Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba Dalam Pangan Olahan.
2. Tempat dan Proses produksi tidak memenuhi prinsip CPPOB.

Adapun fokus pengawasan Loka POM di Kab. Aceh Tengah terhadap perusahaan AMDK yang sudah beroperasi :<sup>8</sup>

1. Pengawasan tempat dan proses produksi.

Perusahaan Pangan dalam hal ini AMDK harus selalu konsisten dalam menjaga tempat dan proses produksi pangan sesuai dengan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB).

2. Pengawasan mutu produk yang beredar meliputi:

- 1) Penandaan (label)
- 2) Iklan
- 3) Pengujian Laboratorium.

Menurut Pak Ahmad Zaki selaku staf Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa adapun syarat kualitas air minum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha AMD isi ulang yaitu bakteriologis, kimiawi, radioaktif, dan fisik. sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia nomor492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat-syarat kualitas air minum yang secara jelas mengatur tentang syarat kualitas air minum.<sup>9</sup>

Air minum yang memenuhi standar kesehatan dan aman dikonsumsi adalah yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan, yaitu PH nya sekitar 7.0, tidak mengandung bakteri patogen (dapat menyebabkan penyakit), tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi fungsi tubuh, serta tidak korosif (korosif berarti obat yang mengikis jaringan organ kimia

---

<sup>8</sup>Data LOKA POM Aceh Tengah Tahun 2020

<sup>9</sup>Ahmad Zaki, S. Kep, Subbag Umum Dinas Kesehatan Bener Meriah. Wawancara tanggal, 1 Maret 2021, Pukul 10.12 WIB.

atau secara peradangan tetapi dapat juga berarti bahan-bahan yang menyebabkan pengikisan).

Produk air minum yang dijual kepada konsumen tersebut harus layak untuk dikonsumsi yaitu harus memenuhi persyaratan air minum yang layak untuk dikonsumsi yaitu harus bersih, sehat, higienis dan juga standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, dari fakta yang peneliti dapatkan di lapangan, seringkali produk air minum AMDK tidak sesuai atau tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan. Ruang sterilisasi yang bebas keluar masuk tanpa pakaian pelindung sedikit pun, hal ini begitu miris karena ruang produksi air minum dalam kemasan benar-benar tidak di jaga dengan baik, dan apa yang peneliti lihat langsung tidak ada nya teguran dari direktur ataupun kepala produksi.

Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh konsumen berkaitan dengan adanya AMDK yaitu mengenai standar kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PERMENKES NO 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat-syarat kualitas air minum. pelanggaran mengenai standar kesehatan ini mengakibatkan produk AMDK yang dihasilkan tidak higienis dan menimbulkan masalah kesehatan seperti diare dan sakit perut atau bahkan yang lebih ekstrim berujung padakematian.

Menurut bapak Khairul Umam, Kepala Produksi Perusahaan air minum dalam kemasan PT. Rayya. Kualitas air minum dalam kemasan yang terkadang

tidak layak untuk di konsumsi adalah akibat dari tidak di ganti nya filter/saringan air, hingga kelalaian dari karyawan produksi air dalam kemasan sendiri.<sup>10</sup>

Air baku yang digunakan oleh pelaku usaha juga mempengaruhi baik atau buruknya kualitas air minum isi ulang apabila dilakukan uji sampel oleh dinas kesehatan, oleh karena itu perawatan terhadap alat harus dilakukan secara rutin oleh pelaku usaha diantaranya perawatan secara berkala terhadap mesin proses supaya kualitas air tetap terjaga dengan baik Dalam pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri Kesehatan No.907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang syarat-syarat, dijelaskan bahwa air minum harus memenuhi syarat fisik, kimia, dan mikrobiologi yaitu : air tidak boleh berasa, berwarna ataupun berbau, syarat kimia mengharuskan air bebas dari kandungan bahan kimia berbahaya melalui tes laboratorium dapat diteliti dari segi kimia. Air minum harus bebas dari kandungan zat kimia berbahaya, seperti logam berat air raksa atau merkuri (Hg), timbal (Pb) dan (Au) aluminium, besi, serta klorida, dan syarat mikrobiologi, tidak boleh mengandung bakteri-bakteri patogen (bersifat racun sehingga dapat menimbulkan penyakit). Bakteri yang tergolong patogen adalah E.coli, Salmonella typhii, dan sejenisnya.

Fakta di lapangan, bak yang perusahaan gunakan untuk menampung air pada bak utama di pemukiman warga, hanya di bersihkan seadannya saja, bak penampungan utama saat peneliti meninjau langsung ke lokasi sedang terjadi

---

<sup>10</sup>Khairul Umam, Kepala Produksi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan, PT. Raya, *Wawancara*, Tanggal, 2 Maret 2021. Pukul 12.10 WIB.

kebanjiran akibat kelalaian karyawan yang tidak mematikan aliran air yang menuju bak penampungan.

Dengan dijelaskannya tentang syarat air minum dalam kemasan yang sehat pada Pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, maka air minum dalam kemasan di Kabupaten Bener Meriah sebagian besar sudah layak untuk di konsumsi, Namun terkadang kelalaian dari pihak karyawan perusahaan yang lupa mengganti filter pada waktu nya sehingga merugikan konsumen karena tidak memenuhi syarat air minum yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan serta layak dikonsumsi bila mendapatkan ijin dan mendapatkan surat layak sehat dari Dinas Kesehatan. Sehingga penerapan atas Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen benar-benar terlaksana dengan baik.

Menurut LOKA POM Aceh Tengah, Bukan tanpa alasan, ternyata masalah yang sering ditemukan pada air minum dalam kemasan terjadi akibat kelalaian dari pihak karyawan sendiri, lokasi yang tidak strategis karena dekat dengan jalan raya serta kondisi air dari penampungan utama yang kadang tidak optimal.<sup>11</sup>;

Dari fakta di lapangan, peneliti mengambil beberapa faktor yang menyebabkan air dalam kemasan tidak/kurang layak di konsumsi :

1. Tidak Melewati Proses Sesuai Standar yang Berlaku

Masalah air minum dalam kemasan yang pertama berkaitan dengan standar. Pada umumnya, sehingga tidak sesuai dengan standar yang berlaku

---

<sup>11</sup>Hikmah, LOKA POM Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 2 Maret 2021, Pukul 12.22 WIB.

di Indonesia (SNI). Hal ini memperbesar kemungkinan air untuk mengandung kontaminasi kuman atau bakteri berbahaya, yang pada akhirnya malah dapat menyebabkan sederet masalah kesehatan.

## 2. Kualitas Air Tidak Terjamin

Air minum dalam kemasan cenderung memiliki rasa yang berbeda daripada air yang direbus hingga matang. Beberapa hal yang menyebabkan perbedaan rasa tersebut adalah kebersihan dan tingkat keasaman (pH) yang tidak terpantau dengan baik.

## 3. Kebersihan penampungan Air

Jika sumber air sudah dipastikan higienitasnya, namun bak sebagai wadahnya tidak memenuhi persyaratan maka tetap dapat berbahaya. Bak wajib dibersihkan setiap sebelum dilakukan pengisian air.

## 4. Lokasi yang Tidak Strategis

Masalah air minum dalam kemasan berikutnya berhubungan dengan lokasinya, terletak di pinggir jalan raya. Ini membuat alat-alat yang digunakan untuk memproses air minum berisiko tinggi untuk terpapar polusi, baik berupa debu atau asap kendaraan bermotor. Padahal, menurut Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Higienis Sanitasi air minum dalam kemasan, “lokasi berada di daerah yang bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit”.

Air minum dalam kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan juga disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut:

### 1. Fasilitas pengolahan yang kurang perawatan.

## 2. Ruang sterilisasi tidak dijaga dengan ketat.

Keamanan produk pada saat produksi, suatu produk juga harus memperhatikan dalam kualitas perjalanan waktu, sehingga untuk produk tertentu, khususnya air minum dalam kemasan ditentukan masa kadaluarsanya.

Masa kadaluarsa suatu produk (tanggal, bulan dan tahun) dicantumkan pada label air minum dalam kemasan dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk air minum yang dibelinya atau dikonsumsinya. Pencantuman tanggal kadaluarsa pada label produk tersebut bermanfaat bagi konsumen, distributor dan penjual, maupun produsen sendiri yaitu:

- a. Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk tersebut.
- b. Distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya.
- c. Produsen dapat dirangsang untuk lebih aktif pelaksanaan kualitas terhadap produksinya.

Berkaitan dengan pencantuman pada label tanggal kadaluarsa produk air minum dalam kemasan, seharusnya perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian, karena tanggal kadaluarsa tersebut bukan batasan mutlak suatu produk untuk dapat dikonsumsi, karena pencantuman tanggal kadaluarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasar hasil pengamatan pada perusahaan. Sehingga barang yang sudah melewati masa kadaluarsa pun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataan makanan tersebut masih aman untuk dikonsumsi.

Penerapan standar mutu pada air minum dalam kemasandibuktikan dengan berupa pendaftaran di Dinas Kesehatan Bener Meriah yang nantinya akan mendapatkan surat layak sehat dari Dinas Kesehatan maupun surat hasil pemeriksaan kimia dan bakteriologi air minum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha air minum dalam kemasn sesuai Keputusan Menteri Kesehatan 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Dan disertai dengan upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha air minum dalam kemasan dalam menjaga kualitas air minum dalam kemasan yaitu mengambil sumber air langsung dari air mata pengunungan, menjaga kebersihan tempat, bak penampungan air baku,mengurus izin layak sehat air minum dalam kemasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah, memeriksa sample air secara rutin ke laboratorium, memperbaiki dan menjaga kualitas air sesuai petunjuk yang diberikan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen.

Peneliti mengambil 10 sampel masyarakat untuk di wawancarai mengenai air dalam kemasan yang mereka konsumsi, dan 10 sampel masyarakat di sekitar perusahaan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, sekitar 6 sampel masyarakat yang mengkonsumsi air minum dalam kemasan pernah menemukan air minum dalam kemasan yang mereka konsumsi terasa pahit, tidak begitu jernih.

Hasil wawancara dari masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, diantaranya nya seorang ibu rumah tangga (IRT), Ibu Sasmiati Arigayoni yang tinggal di dekat perusahaan mengatakan bahwa mereka enggan untuk mengetahui

bagaimana proses produksi air minum dalam kemasan yang mereka konsumsi. Dengan alasan sibuk dan merasa canggung karena pihak perusahaan memang kurang berkomunikasi dengan masyarakat disekitar perusahaan.<sup>12</sup>

Menurut salah satu konsumen yang pernah menemukan langsung ketidakbersihan produk air minum dalam kemasan, ibu sinta yang merupakan ibu rumah tangga, pernah membeli air minum dalam kemasan untuk di konsumsi di rumah sebagai air minum saat ada tamu yang datang, beliau menemukan salah satu air dalam kemasan yang beliau minum tidak higienis atau tingkat kejernihan kurang. Namun beliau tidak terlalu mempersalahkan dan tidak ada masuk dalam daftar pengaduan konsumen.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Ali Zubair, siapapun masyarakat yang ingin memastikan langsung proses air dalam kemasan yang kami produksi silahkan datang akan kami sambut dengan ramah, agar masyarakat benar-benar yakin perlindungan konsumen akan dirinya benar-benar terlindungi.<sup>14</sup>

Menurut Ahmad Zaki, Dalam pemeriksaan bakteriologis air baku untuk air minum harus dilakukan setiap 3 bulan sekali sedangkan air minum yang siap dimasukkan Ke Dalam kemasan minimal 1 kali setiap bulan.<sup>15</sup>

Tanggung jawab mengenai kualitas air minum juga dibebankan oleh perusahaan penyedia air minum yang diatur dalam Pasal 9 dimana perusahaan air

---

<sup>12</sup> Sasmianti Arigayoni, Ibu Rumah Tangga. *Wawancara*, Tanggal 4 Maret 2021, Pukul 16.35 WIB.

<sup>13</sup> Ibu Sinta, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Tanggal 3 Maret 2021, Pukul 09.10 WIB.

<sup>14</sup> Ali Zubair, Direktur PT. Rayya, *Wawancara*, Tanggal, 2 Maret 2021, Pukul 12.21 WIB.

<sup>15</sup> Ahmad Zaki, S. Kep, Subbag Umum Dinas Kesehatan Bener Meriah. *Wawancara* tanggal, 1 Maret 2021, Pukul 10.12 WIB.

minum harus dapat menjamin air minum yang diproduksinya memenuhi syarat kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala mulai dari instalasi, jaringan pipa distribusi, pipa sambungan serta proses isi ulang dan kemasan.

Pengelola air minum juga wajib melakukan pengamanan terhadap sumber air baku yang dikelolanya dari segala bentuk pencemaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan Air Minum Dalam kemasan yang rusak seharusnya ada pertanggung jawaban dari produsen dengan penggantian produk yang baru dari minuman kemasan yang rusak dengan minuman yang baru. Karena minuman yang rusak belum tentu dari kesalahan konsumen tetapi merupakan memang kemasan tersebut sudah rusak dan cacat. Ini merupakan bentuk dari hak konsumen yang perlu dilindungi karena produsen tidak bisa mementingkan kepentingan konsumen yang walaupun peran dari konsumen tersebut sebagai konsumen antara.

### **C. Upaya Yang Dapat Di Tempuh Dalam Penyelesaian Masalah Produksi Air Minum Dalam Kemasan Yang Belum Memenuhi Standar Kesehatan**

Jika pengelola air minum dalam kemasan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diberlakukan maka dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku karena mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat dan merugikan kepentingan umum. berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal-pasal di atas, maka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha air minum isi ulang dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan melalui badan peradilan umum ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut bapak Ahmad Zaki, pelaku usaha air minum dalam kemasan yang tidak memenuhi syarat kualitas air minum akan diberikan teguran agar pelaku usaha air minum dalam kemasan tersebut mematuhi aturan sebagaimana diatur dalam PERMENKES 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat-syarat kualitas air minum, apabila pelaku usaha tidak mengindahkan teguran, maka proses penyelesaian dilakukan sesuai dengan UUPK.<sup>5</sup>

Dalam hal perlindungan konsumen apabila terjadi suatu sengketa, dalam UUPK telah diatur mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Pasal 45. Dalam pasal ini disebutkan sebagai berikut:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak.

Kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. berdasarkan UU perlindungan konsumen pasal 45 ayat 4, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di Luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yangbersengketa.

Melalui pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Di Luar pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen diselenggarakan untuk mencapai Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen didasarkan pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen memiliki kekhasan, karena sejak awal para pihak yang berselisih khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan menyelesaikan sengketa itu mengikuti beberapa lingkungan peradilan, misalnya peradilan umum dan konsumen dapat memilih jalan penyelesaian diluar pengadilan. Hal ini di pertegas oleh Pasal 45 ayat (2) UUPK tentang penyelesaian sengketa. berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral.
2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat mengacu kepada ketentuan peradilan umum yang berlaku.
3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan menempuh salah satu dari ketiga cara penyelesaian yang ditawarkan oleh Pasal 45 ayat (2) tersebut sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa sehingga dapat menciptakan hubungan baik antara pelaku usaha dengan konsumen. maka setiap konsumen yang merasa dirugikan dan hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugatan sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penyelesaian sengketa konsumen juga terdapat beberapa alternatif penyelesaian di luar pengadilan, antara lain :

#### 1. Negosiasi

Negosiasi dapat diartikan sebagai perundingan langsung para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Jadi, negosiasi ini murni hanya di antara para pihak yaitu pihak perusahaan dengan pihak konsumen yang dirugikan, tanpa ada

keterlibatan pihak ketiga sama sekali. Negosiasi telah umum menjadi sebuah langkah pertama dalam penyelesaian sengketa konsumen.

Jika proses negosiasi ini berhasil menemui titik temu, maka para pihak (pihak perusahaan dan konsumen) akan membuat Akta Perdamaian. Akta Perdamaian tersebut merupakan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang berisikan bentuk penyelesaian sengketa konsumen. Negosiasi ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 14 hari. Jika dalam kurun waktu tersebut sengketa tidak terselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis ke dua belah pihak, sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator (Pasal 6 ayat (2) dan (3) UU 30/1999).

## 2. Mediasi

Mediasi pada dasarnya merupakan negosiasi yang mengikutsertakan pihak ketiga dalam hal ini Mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang netral, tidak bekerja dengan pihak yang bersengketa, dan tidak mempunyai konflik kepentingan. Jika dalam waktu 14 hari dengan bantuan Mediator, para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga Arbitrase untuk menunjuk seorang Mediator (Pasal 6 ayat (4) UU 30/1999).

Setelah penunjukan Mediator oleh Lembaga Arbitrase, maka Mediasi harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 hari. Dalam waktu 30 hari, harus tercapai kesepakatan tertulis antara para pihak. Kesepakatan tertulis bersifat final serta mengikat para pihak. Kesepakatan

tertulis tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat. Selama 30 hari setelah didaftarkan, kesepakatan tertulis harus telah selesai dilaksanakan (Pasal 6 ayat (6) – (8) UU 30/1999). Jika dalam waktu 30 hari Mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui Lembaga Arbitrase dengan suatu kesepakatan tertulis (Pasal 6 ayat (8) UU 30/1999).

### 3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen dimana para pihak yang bersengketa antara pihak perusahaan dengan pihak konsumen memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai Konsiliator (penengah). Perbedaannya dengan Mediasi adalah, Konsiliasi bersifat aktif dengan kewenangan memberi keputusan yang bersifat anjuran yang berisi langkah-langkah penyelesaian sengketa. Sementara Mediasi bersifat lebih pasif. Namun kembali lagi, anjuran dari Konsiliator tidak bersifat mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam penyelesaian sengketa konsumen, Pemberian kompensasi dari pihak perusahaan kepada pihak konsumen menjadi hal penting dimana konsumen yang dirugikan atas produksi air minum dalam kemasan yang tidak memenuhi standar kesehatan mendapatkan kompensasi yang menjadi tanggung jawab perusahaan atas kerugian yang di alami pihak konsumen.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan Konsumen produksi air minum dalam kemasan di kabupaten Bener Meriah masih belum optimal baik dari dinas terkait maupun dari pihak perusahaan, kurang nya sosialisasi mengenai hak konsumen yang harus diutamakan oleh pihak perusahaan maupun dinas terkait, serta kurang paham nya pihak perusahaan air mengenai perlindungan konsumen itu sendiri
2. Faktor dan penyebab air minum dalam kemasan tidak memenuhi standar kesehatan di akibatkan adanya kelalaian dalam pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di antara nya kelalaian dari pihak karyawan perusahaan yang tidak menjaga alat produksi, serta penampungan air yang kurang steril, dan lingkungan pekerjaan yang dapat mempengaruhi kualitas air yang di produksi.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan Mediasi, Negoisasi maupun konsiliasi antara Konsumen dengan pihak perusahaan, Dalam hal perlindungan konsumen apabila terjadi suatu sengketa, dalam UUPK telah diatur mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Pasal 45. Dalam pasal ini disebutkan sebagai berikut:
  1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di

lingkungan peradilan umum.

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang- undang.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak perusahaan untuk lebih meningkatkan kualitas produksi dengan mengutamakan kepentingan konsumen yang menjadi fokus utama untuk dilindungi dalam proses produksi, baik dalam meningkatkan sterilisasi ruang produksi maupun fase-fase produksi untuk lebih ditingkatkan lagi kehygienisannya, agar konsumen mendapat air minum dalam kemasan dengan kualitas yang benar-benar layak untuk di konsumsi.
2. Kepada pihak produsen AMDK di Bener Meriah, diharapkan agar menciptakan daya saing yang sehat dalam memproduksi AMDK yang memenuhi mutu dan standar. Di samping itu, juga untuk menciptakan keamanan produk AMDK yang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini penting sekali bagi produsen AMDK untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Bener Meriah dan LOKA POM Aceh Tengah, sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang- undangan untuk memperoleh izin edar produk dan menjaga kehygienisan saat berproduksi.

3. Dalam menyelesaikan permasalahan produksi air minum dalam kemasan yang tidak memenuhi standar kesehatan, perlu ada nya keterbukaan publik, dan mengajak masyarakat ikut dan berperan penting dalam menyelesaikan masalah ini, dengan musyawarah maupun kesepakatan konsumen dan pihak pengusaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2000.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2007.
- Bambang Waluyo,*Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika,Jakarta, 2002.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2008.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- M.Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen*, Budi Utama, Yogyakarta, 2018.
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2004.
- Shidarta ,*Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo, Jakarta, 2000.

- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2003.
- Sidobalok.Janus..*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti ,Bandung , 2014.
- Soerjono Soekamto,*Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012.
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta,1986.
- Sugiyono,*Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

- a. Undang Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- d. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- e. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- f. Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
- g. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- h. Permenkes RI nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum dalam kemasan.

LAMPIRAN :

1. Foto Di lokasi Penelitian.



Foto Halaman PT.Rayya

